



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2017/PN.Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nama Lengkap : NINING PUDJININGSIH  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 7 Desember 1976  
U m u r : 41 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kelurahan Sangaji Utara RT. 010 RW. 004  
Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate  
No. Telp./HP : 0813-5454-8081

#### Selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas permohonan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;  
Telah membaca surat-surat Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah dibacakan serta diartikan isi dan maksud permohonannya tersebut, pemohon menerangkan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu hal yang perlu dirubah ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **MUSTAMIN** di Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama pemohon yang lahir di Pinrang pada tanggal 23 Pebruari 2007 diberi nama NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN, telah memiliki Akta Kelahiran.
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon. Sehingga nama anak pemohon semula NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN menjadi NAZWA AURELLIA NAJELINA.
4. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Ternate berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran anak pemohon yang lahir di Pinrang pada tanggal 23 Pebruari 2007 sehingga nama anak pemohon semula NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN menjadi NAZWA AURELLIA NAJELINA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pengganti nama Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, lalu Pemohon mengatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : 7315044712760003 (bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Pemohon, dengan Nomor : 7315041712710001 (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) an : Kepala Keluarga MUSTAMIN dengan Nomor : 8271031806100007 Tertanggal 26 Januari 2016 (bukti P-3) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Suaminya, dengan Nomor : 602/52/XI/2005, Tertanggal 26 Nopember 2005 (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN dengan Nomor : 8686/AK/2007 (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dipersidangan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu : 1. MEGAWATI dan 2. DWI ISMIYATI yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya keterangan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. MEGAWATI ;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa benar, pemohon memiliki suami sah yang menikah sekitar tahun 2005 yang bernama MUSTAMIN ;
- Bahwa benar, dari hasil perkawinan pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama yang semula tercatat pada akta kelahiran NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN dirubah menjadi NAZWA AURELLIA NAJELINA ;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya agar nama yang tercantum pada ijazah nantinya tidak terlalu panjang ;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan nama anak pertama mereka untuk diperbaiki ;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya pada akta kelahiran untuk kepentingan masa depan anak pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

2. DWI ISMIYATI ;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pemohon memiliki suami sah yang menikah sekitar tahun 2005 yang bernama MUSTAMIN ;
- Bahwa benar, dari hasil perkawinan pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama yang semula tercatat pada akta kelahiran NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN dirubah menjadi NAZWA AURELLIA NAJELINA ;
- Bahwa anak pertama pemohon yang ingin diperbaiki namanya sekarang duduk di kelas VI Sekolah Dasar ;
- Bahwa, nama anak Pemohon ingin diperbaiki agar pencantuman nama dalam Ijazah tidak terlalu panjang ;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya pada akta kelahiran untuk kepentingan masa depan anak pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi di persidangan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula tercatat pada Akta Kelahiran NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN diperbaiki menjadi **NAZWA AURELLIA NAJELINA**, dan mencatatkannya dalam register yang disediakan untuk itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suaminya Mustamin pada Tanggal 26 Nopember 2005 di Surabaya, dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pertamanya pada Akta Kelahiran tersebut, yang semula tercatat atas nama **NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN** diperbaiki menjadi **NAZWA AURELLIA NAJELINA** ;
- Bahwa perbaikan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut sangat diharapkan agar nama anak Pemohon tersebut tidak lagi sama dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran melainkan diubah menjadi : **NAZWA AURELLIA NAJELINA** ;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak pemohon, tidak ada pihak – pihak yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa Perubahan nama pada akte kelahiran anak Pemohon adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Agama, Hukum, maupun Adat Istiadat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis : **NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN** diperbaiki menjadi **NAZWA AURELLIA NAJELINA** dan mencatatkannya dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat dengan nama NAZWA AURELLIA NAJELINA MUSTAMIN diperbaiki menjadi **NAZWA AURELLIA NAJELINA** dan mencatat perbaikan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ternate pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2017** oleh **ERNI L. GUMOLILI. SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari dan tanggal itu juga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **JEFRI PRATAMA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

ttd

ttd

**JEFRI PRATAMA, SH.,MH.**

**ERNI L. GUMOLILI. SH.,MH.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 70.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	:	Rp. 5.000,-
# JUMLAH	:	Rp. 161.000,-

Terbilang : (SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH)